

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak

No. SK : 188.48/041 /DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan
2. Fotokopi identitas pemohon; KTP perseorangan/ pimpinan
3. Fotokopi (NPWP)(wajib bagi Perusahaan);
4. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yg masih ber- Laku
5. Untuk Pakan Unggas dan non Ruminansia(babi) tidak diperbolehkan menggunakan Urea atau nitrogen yang bukan Proteinsebagai campurandlam formula pakannya;
6. Surat Keterangan mengenai bahan pakanyang dipergunakan bagi kesehatan manusia,Hewan & Lingkungan
7. Melampirkan contoh dan Konseplabel Pakan
8. Surat Rekomendasi Lokasi usaha dari Dinas PeternakanKab/kotabersangkutan;
9. Memiliki sarana dan Prasaranauntuk Pengolahan/Pabrik Pakan Ternak(dilampirkandaftar sarana dan prasarana yg dimiliki);
10. Mematuhi Pedoman cara pembuatan pakan yang baik(CPBB);
11. Akta Pendirian Perusahaandan Perubahannya(wajib bagi Perusahaan);
12. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Sistem OSS;
13. Fotokopi keikutsertaan BPJS;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon diwajibkan untuk menggunakan masker, melakukan pengecekan suhu badan oleh security, dan mencuci tangan sebelum masuk ruangan;
2. pemohon diwajibkan untuk menjaga jarak dengan pemohon lainnya;
3. Petugas Front Office memberikan informasi dan penjelasan terkait perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh pemohon;
4. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan/nonperizinan kepada Petugas Front Office;
5. Petugas Front Office menerima berkas permohonan Serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Pemroses Perizinan/ Nonperizinan dan pemohon diberikan tanda terima berkas;
6. DPMPTSP memproses Perizinan/ Nonperizinan;
7. DPMPTSP (Petugas Front Office) menyerahkan Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan kepada pemohon;
8. Pemohon menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Maksimal 5 (lima) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri

berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Penerbitan Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak

Pengaduan Layanan

a. Langsung dengan mengisi Form;

b. Website: <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;

c. Email: set@dpmptsp.kalselprov.go.id

d. Telepon: (0511) 6749344;

e. Faximili: (0511) 6749344;

f. WhatsApp: 08115163367